



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR: KEP/ 901/X/KA/PL.02/2020/BNN**

TENTANG

**STANDAR MINIMAL LABORATORIUM NARKOTIKA
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

NG
KAAN

**Pusat Laboratorium Narkotika
Badan Narkotika Nasional
Tahun 2020**





Perpustakaan BNN

PERPUSTAKAAN BNN RI		
TGL DITERIMA	:	_____
No. _____	:	5279
No. _____ BUKU	:	003 BNN F / keputusan
SUMBER	:	BNN
HARGA _____	:	_____
PARAF PETUGAS	:	_____



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : KEP/ 901 /X/KA/PL.02/2020/BNN**

**TENTANG
STANDAR MINIMAL LABORATORIUM NARKOTIKA
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang : bahwa dalam rangka terselenggaranya pedoman dalam pembinaan, perencanaan, penganggaran, pengembangan dan pembangunan laboratorium narkotika di lingkungan Badan Narkotika Nasional maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG STANDAR MINIMAL LABORATORIUM NARKOTIKA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**
- PERTAMA** : Standar Minimal Laboratorium Narkotika di lingkungan Badan Narkotika Nasional merupakan Standar Minimal yang harus dipedomani dalam

rangka pemenuhan pembinaan, perencanaan, penganggaran, pengembangan dan pembangunan laboratorium narkotika di lingkungan Badan Narkotika Nasional sehingga diperoleh minimal keseragaman bangunan/ruangan, peralatan analisis dan pendukungnya serta kemampuan personilnya.

KEDUA : Dalam pembinaan, perencanaan, penganggaran, pengembangan dan pembangunan laboratorium narkotika di lingkungan Badan Narkotika Nasional tetap memperhatikan perkembangan teknologi laboratorium dan juga peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan Catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional;
2. Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional;
3. Kepala Biro Perencanaan Settama Badan Narkotika Nasional
4. Kepala Biro Umum Settama Badan Narkotika Nasional
5. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Badan Narkotika Nasional
6. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional
7. Para Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 26 Oktober 2020

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Drs. HERU WINARNO, S.H.

**STANDAR LABORATORIUM NARKOTIKA
DI LINGKUNGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : KEP/ 301 /X/KA/PL.02/2020/BNN



BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Jakarta, 16 Oktober 2020

STANDAR LABORATORIUM NARKOTIKA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masifnya kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, berdampak pada dukungan kesiapan dan kemampuan pelayananan laboratorium penguji narkotika projustitia di Indonesia. Sebaran wilayah yang begitu luas dengan garis panjang pantai yang panjang, *border* dan pintu masuk wilayah yang tersebar membentang, merupakan tantangan Indonesia dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 194/2012 tentang penunjukan laboratorium pemeriksa narkotika dan psikotropika, dimana didalamnya terdapat 68 laboratorium yang tersebar di Indonesia dan terdiri dari berbagai lembaga/satuan kerja. Fakta yang dirasakan, banyak laboratorium-laboratorium yang ditunjuk belum bisa mendukung pelayanan yang dimintakan aparat penegak hukum. Sehingga keterbatasan keterjangkauan laboratorium pemeriksa Narkotika untuk kepentingan hukum (*pro justisia*) merupakan hambatan yang berdampak hukum kepada aparat penegak hukum.

Bertolak dari permasalahan tersebut di atas, pada tahun 2015 telah disampaikan kepada Bappenas terkait rencana pembangunan dan penganggaran laboratorium narkotika untuk memperluas jangkauan layanan laboratorium. Terkait hal tersebut di atas, dirasa perlu sebuah pedoman/standar minimal laboratorium narkotika di lingkungan Badan Narkotika Nasional, sehingga di dalam perencanaan pengembangan, pembangunan dan penganggarnya terdapat keseragaman/*alignment* yang bertujuan menjaga keseragaman bangunan, instrument/peralatan analisis dan pendukungnya, sarana prasarana serta kompetensi/kapasitas/kemampuan personil laboratorium narkotika dimaksud. Keseragaman ini juga akan bermanfaat dalam pelaksanaan *Good Laboratory Practices* (GLP) yang mengacu kepada proses dan kondisi yang terorganisasi dalam laboratorium yang terencana, kinerja, terkontrol, dan terekam dengan baik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya naskah ini untuk dijadikan pengarah pembangunan/pengembangan standar minimal laboratorium narkotika di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
2. Tujuannya adalah sebagai pedoman pembangunan/pengembangan Standar Minimal Laboratorium Narkotika di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Laboratorium Narkotika ini dibatasi, namun tidak mengurangi penyempurnaan lainnya, sebagai berikut :

1. Standar Minimal Luas Tanah
2. Standar Minimal Luas Bangunan/Ruangan-Ruangan (skema)
3. Standar Minimal instrument analisis
4. Standar Minimal pencahayaan dan air
5. Standar Minimal daya listrik
6. Standar Minimal Kompetensi/Illmu dasar Personil
7. Standar Minimal sarana prasarana lainnya (perkantoran)

II. Standar Minimal Luas Tanah

Laboratorium Narkotika BNN diharapkan mampu memenuhi aspek minimal kebutuhan luasan tanah yang diperlukan. Berdasarkan pemetaan gedung yang diperlukan, luas tanah minimal untuk gedung laboratorium adalah 300 m². Lahan parkir untuk masyarakat yang membutuhkan layanan laboratorium belum termasuk di dalamnya.

III. Standar Minimal Luas Bangunan/RuanganRuangan (skema)

Luas Minimal Bangunan Laboratorium Narkotika yang diperlukan adalah 300 m², yang terdiri dari ruangan-ruangan :

- a. Ruang tunggu dan penerimaan/admission
- b. Ruang penimbangan/pengukuran/sampling sampel
- c. Ruang preparasi sampel
- d. Ruang instrument laboratorium

- e. Ruang Berita Acara/Pemberkasan
- f. Ruang Staf/perkantoran
- g. Ruang Kepala Laboratorium
- h. Ruang Gudang
- i. Ruang Panel (listrik/data)
- j. Ruang Rapat

Kaidah gedung/bangunan dan ruangan harus memenuhi aspek aliran udara yang baik, terjaga suhu dan kelembaban, serta penerangan ruangan yang cukup (dikonsultasikan dengan ahlinya). Ruangan mengikuti persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) laboratorium, terjaga kerahasiaan, mudah dibersihkan, serta terdapat alur evakuasi yang mudah diakses.

Desain gudang reagen/zat kimia dibagi/disusun menurut sifat bahan yang disimpan: zat padat, zat cair, gas dll. Memperhatikan jarak/ruang antara bahan yang disimpan serta Ventilasi mengalir dari udara luar yang bersih ke dalam gudang. Transfer/pengambilan reagen/bahan kimia harus dipastikan keamanannya. Sedapatnya dilengkapi penghisap/filter udara.

IV. Standar Minimal instrument analisis

Laboratorium Narkotika harus memiliki instrument analisis yang memadai. Instrument analisis minimal yang dimiliki setidaknya terdiri dari instrumen/alat analisis untuk uji penapisan/penggolongan dan instrument/alat analisis untuk uji konfirmasi serta peralatan pendukung. Merujuk pada perkembangan teknologi analisis laboratorium pada saat ini, minimal peralatan yang diperlukan terdiri dari :

- a. Instrument/alat uji penapisan
 - 1) Spektrofotometri (misal : Ultra-Violet, Raman, Fourier Transform Infra Merah, dll)
 - 2) Mikroskop
 - 3) Seperangkat uji kimia pengendapan/warna
 - 4) Dan lain-lain
- b. Instrument/alat uji konfirmasi
 - 1) Spektrofotometri (misal : Ultra-Violet, Raman, Fourier Transform Infra Merah,

dll)

- 2) Kromatografi (Gas atau Cair Kinerja Tinggi)
- 3) Spektrometri Massa
- 4) Dan lain-lain

c. Peralatan pendukung

- 1) Meja laboratorium preparasi
- 2) Lemari Asam
- 3) Rak/lemari reagen kimia
- 4) Timbangan analitik
- 5) Oven laboratorium
- 6) Shacker
- 7) Ultrasonic app
- 8) Penangas air (water bath)
- 9) Alat-alat gelas (misal : Gelas Ukur, Erlenmeyer, pengaduk, buret, pipet, dll)
- 10) pH meter
- 11) Tempat pencucian
- 12) Pengolah limbah kimia/Netralisasi
- 13) Lemari peralatan laboratorium
- 14) Freezer
- 15) *Emergency shower*
- 16) Tempat cuci tangan
- 17) Pemadam kebakaran
- 18) Dan lain-lain

Ruangan untuk instrument analisis harus didesain sedemikian rupa sehingga faktor kesehatan dan keselamatan dalam laboratorium mudah dijangkau dan aman.

V. Alat-alat dan ruangan perkantoran

Laboratorium Narkotika juga memerlukan sarana dan alat-alat perkantoran, yang digunakan untuk pelayanan, administrasi, dokumentasi, dan keperluan perkantoran lainnya. Peralatan tersebut antara lain : AC (*air conditioning*), komputer (PC dan Laptop), jaringan internet (data), rak/lemari dokumen, dan lain-lain).

Aspek ruangan perkantoran (ruang layanan, ruang kerja/staf dan lain-lain) sedapatnya memberikan kenyamanan (suhu, kelembaban, pencahayaan, sirkulasi udara, dll) dalam melaksanakan tugas sehingga dihasilkan kinerja yang baik/tinggi. Tinggi plafon berkisar minimal 2,7 m, lantai mudah dibersihkan dan tahan bahan kimia, alur orang dan barang memadai dan aman.

Daya kelistrikan disesuaikan dengan kebutuhan (kebutuhan awal sekitar 15 KVA). Pencahayaan ruangan (minimal 5 Watt/m²), aliran udara harus cukup dan sehat.

Persediaan air bersih harus tercukupi (50L/orang/hari). Faktor kesehatan dan keselamatan personil dalam menjalankan tugas harus mendapatkan prioritas utama

VI. Standar Minimal kompetensi/ilmu dasar personil

Laboratorium narkotika memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengujian narkotika yang terkait erat dengan ranah hukum (pro justisia). Dukungan tersebut akan optimal apabila personil yang bekerja memiliki kompetensi yang memadai. Layanan juga dapat diberikan pada masyarakat luas dalam kaitan dengan dengan laboratorium narkotika (non pro justisia).

Personil laboratorium narkotika harus bebas dari kepentingan dan tekanan yang dapat mempengaruhi kualitas hasil pengujian. Diperlukan integritas dan komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas di laboratorium. Manajemen laboratorium harus mempunyai rekaman setiap personil laboratorium (data pribadi, pendidikan formal, pelatihan/kursus, pengalaman, dan lain-lain).

Penanggung jawab teknis laboratorium, harus memiliki kompetensi/ilmu dasar laboratorium dan pengetahuan narkotika/obat/zat kimia yang cukup (seperti : Apoteker atau sarjana farmasi/kimia), berpengalaman dalam laboratorium khususnya laboratorium fisikokimia (pengujian/analisis/sintesis). Beberapa (3-10 orang) personil analis laboratorium (pelaksana) setidaknya berlatarbelakang pendidikan diploma farmasi, kimia dan/atau biologi yang bertugas melaksanakan analisis/pengujian laboratorium. Keseluruhan personil wajib memahami aspek narkotika dari sisi analisis laboratorium dan didukung pula dengan pemahaman Undang-Undang Narkotika di Indonesia.

Tenaga administrasi minimal dari lulusan SMA/ sederajat, diberikan pengarahan dan/atau pelatihan sesuai penugasannya.

VII. Lain-lain

Beberapa hal teknis seperti contoh beberapa peralatan dan keluasan ruangan menyesuaikan kondisi (tidak mengikat).

VIII. Penutup

Demikian Standar Minimal Laboratorium Narkotika di lingkungan Badan Narkotika Nasional disusun untuk menjadi pedoman.

Jakarta, 26 Oktober 2020

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Drs. HERU WINARKO, S.H.

Perpustakaan BNN

 <p>Keputusan Kepala BNN E004010018886273</p>	<p>KAT PERPU 0 B K</p>
---	--